



PENETAPAN
Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXX, beralamat di Jalan. Nilam Lingkungan III Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

XXXXXXXXXXXX, beralamat di Jalan Sei Pemali lingkungan IV Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap ke persidangan mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui risalah panggilan sidang untuk persidangan tanggal 8 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan pada tanggal 21 Oktober 2024, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv yang pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya sepanjang Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka dengan memperhatikan asas

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan secara lisan tertanggal 21 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka patut dan beralasan untuk dicoret dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka sesuai Pasal 272 ayat (2) Rv, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271, 272 ayat (2) Rv dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjb oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mencatat pencabutan gugatan perkara Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjb dalam register gugatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini ditetapkan sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn dan Habli Robbi Taqiyya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjb tanggal 24 Oktober 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manasar Siagian, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn.
M.H.

Joshua J.E. Sumanti, S.H.,

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Panitera Pengganti,

Manarsar Siagian, S.H.,

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp50.000,00
3. Panggilan.....	Rp18.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Materai.....	Rp10.000,00
6. Redaksi.....	Rp10.000,00

J u m l a h: Rp138.000,00
(Seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)